

ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT ABC TAHUN 2020

Vanessa Jonathan* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: Vanessa.125180044@stu.untar.ac.id

Abstract:

The purpose of this study was to determine and analyze the tax obligations of income tax article 21, article 25, and article 4 paragraph 2 at PT ABC in 2020. Data collection techniques were obtained through interviews and documentation. The type of research used is a case study using quantitative methods. The results of this study indicate that PT ABC has carried out tax obligations such as reporting, paying, and withholding income tax article 21, article 25, and article 4 paragraph 2 in 2020 in full compliance with the tax provisions of Law Number 36 of 2008 .

Keywords: Tax obligations, Income tax Article 21, Article 25, Article 4 paragraph (2)

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 4 ayat 2 pada PT ABC pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah melakukan kewajiban perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, dan pemotongan terhadap pajak penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 4 ayat 2 pada tahun 2020 telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Kewajiban perpajakan, Pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 25, Pasal 4 ayat (2)

Pendahuluan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 17 pada Tahun 2003 yang berisikan tentang penerimaan negara, dan keuangan negara menjelaskan bahwa sumber dari penerimaan ini berasal dari penerimaan pajak, dan bukan dari penerimaan pajak. Penerimaan-penerimaan ini digunakan oleh negara untuk melakukan pembangunan fasilitas umum , pembagian upah pegawai, belanja negara , dan lain sebagainya. Dan penerimaan ini tentunya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Pada umumnya setiap orang tidak ingin membayar pajak dan ingin membayar pajak seminim mungkin dikarenakan pembayaran pajak ini akan memotong pendapatan ekonomi mereka. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam mengatur pemasukan pendapatan perpajakan dalam pemerintah yaitu pemungutan pajak di negara Indonesia. Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menggunakan sistem self-assesment yaitu dimana negara memberikan kewenangan atau kepercayaan penuh kepada wajib pajak

untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran atas hutang pajak yang harus dibayarkan

Masih banyak wajib pajak yang tidak memahami penerapan perpajakan di Indonesia mengenai bagaimana melakukan pelaporan, perhitungan, dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Banyak terjadinya pelanggaran yang tidak sejalan dengan peraturan perpajakan pemerintah yang ada, dan kebanyakan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh. Melihat hal ini, pemerintah mengeluarkan *statement* atau mengumumkan cara baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini dengan mempermudah sistem pembayaran wajib pajak ini dengan *e-registration*, *e-filing*, *e-banking*, *e-SPT*, dan *drop box*.

Kajian Teori

Pengertian Pajak. Definisi pajak Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A Adriani Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara menurut Undang – Undang tanpa mendapatkan jasa timbal (Kontra prestasi) yang selanjutnya secara langsung dipergunakan untuk membayar kebutuhan umum.

Fungsi pajak. Fungsi pajak yakni Fungsi Pemerataan (Distribusi) yang merupakan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau fungsi pemerataan pendapatan Lalu fungsi anggaran (Budgeter) yang merupakan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan sebagai kebutuhan pelayanan publik, lalu fungsi stabilitas merupakan pajak yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan harga sehingga inflasi dapat dicegah dan dikendalikan dan fungsi mengatur (Regulasi) merupakan pajak yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah di bidang keuangan untuk guna mencapai perekonomian yang cepat dan tepat

Sistem pemungutan pajak. Dalam sistem pemungutan perpajakan terdapat 3 sistem yang berlaku yaitu *Official Assessment System* yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghitung besar pajak terutang dan harus dibayarkan oleh wajib pajak, lalu *Self Assesment System* yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir *Withholding Assessment System* yaitu sistem pemungutan perpajakan yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus dan bukan wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah pusat dan berperan penting dalam penerimaan negara (Priantara 2013:171). Pajak penghasilan di Indonesia diatur didalam UU no 36 Tahun 2008 yang berisi mengensi Pajak Penghasilan (PPh) . Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh pada masa tahun pajak yang berjalan.

Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa upah, honorarium, gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau imbalan atas

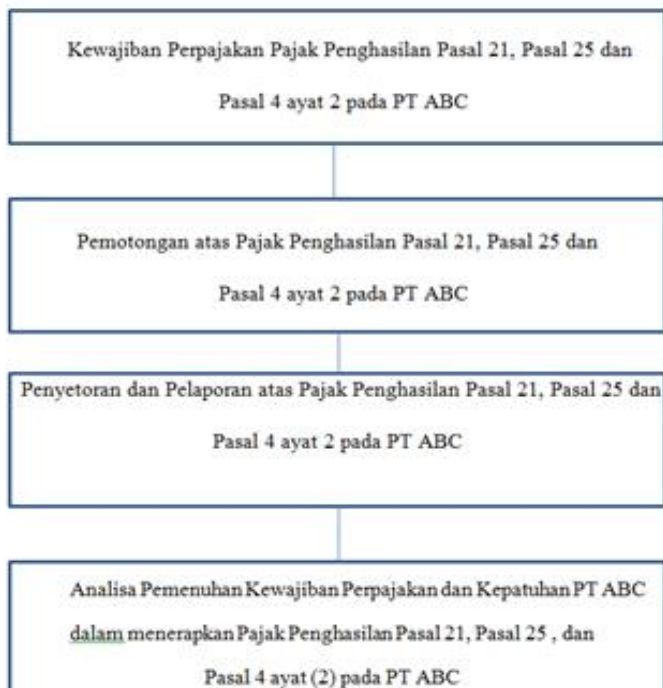
jasa. Dalam Pasal 21 ini mengatur pajak yang berjalan dengan melakukan potongan pajak atas pendapatan yang didapatkan oleh Wajib Pajak pribadi yang bertempat di dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Pajak Penghasilan Pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak yang telah berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan pada setiap bulan dari masa pajak januari hingga masa pajak desember. Tujuan angsuran ini untuk meringankan beban pajak terutang yang dibebankan ke wajib pajak pada akhir tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan terutang yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi atas pendapatan yang didapatkan dari pemotongan pajak yang tidak dapat dikreditkan atau final.

Penelitian Terdahulu. Pada penelitian Erythrina Orie Rahma, Purnawati Helen Widjaja,& Nataherwin (2020) menyatakan bahwa PT TAC telah melakukan kewajiban perpajakan atas pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dan pada penelitian Rahmawaty A. Dai, Ventje Ilat,& dan Lidia Mawikere (2018) menyatakan bahwa PT Mega Jasakelola Manado telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Kerangka Pemikiran. Dibawah ini merupakan gambar dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka penelitian

Metodologi

Desain penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif . Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai situasi dan kondisi yang ada sebenarnya. Selanjutnya dilakukan analisis dan menghasilkan suatu gambaran dan informasi yang lengkap sehingga dapat dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.

Objek dan subjek penelitian. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada Tahun 2020. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah PT ABC yang merupakan perusahaan dibidang perdagangan umum.

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: (1) Data Kuantitatif , yaitu data yang berisikan angka yang digunakan dalam proses penelitian. Data kualitatif yang dimaksudkan adalah data yang berisikan rincian mengenai gaji karyawan pada PT ABC, serta laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi , dan neraca. (2) Data Kualitatif, merupakan data yang bersifat keterangan-keterangan atau dokumen secara tertulis yang dimiliki perusahaan seperti kebijakan perusahaan , dan kondisi tempat penelitian

Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: (1) Data primer , yaitu data yang didapatkan secara langsung dari PT ABC tanpa adanya perantara ataupun pihak ketiga dan data tersebut selanjutnya diolah kembali oleh perusahaan. (2) Data Sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dan merupakan data yang tidak dipublikasikan secara umum.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wawancara , yaitu cara pengumpulan data melalui tatap muka ataupun kontak langsung antara sumber informasi dan pencari informasi. Melalui wawancara peneliti dapat mengumpulkan dan memperoleh data ,dan informasi dari subjek penelitian. (2) Dokumentasi , merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dari dokumen yang diperoleh dari perusahaan.

Teknik Pengolahan Data. Dalam mengelola data maka menggunakan metode analisis yaitu deskriptif kualitatif. Cara ini diambil oleh peneliti untuk menghasilkan data yang bersifat kualitatif, yang dimana data tersebut tidak dapat dikelompokkan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika dan penalaran sistematis. Dengan melakukan wawancara dan dokumentasi maka dari data tersebut dapat diolah , dianalisis dan dibandingkan dengan hasil yang telah didapatkan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan 21 yaitu pajak yang dibebankan atas pendapatan pegawai. Seperti gaji, tunjangan, honor, bonus, komisi, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan pembayaran lainnya. Dalam membantu perusahaan mencapai tujuan , PT ABC memiliki sekitar 32 karyawan tetap.

Setelah dilakukan perhitungan pada pajak penghasilan pegawai, PT ABC sudah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21. PT ABC telah melakukan pembayaran atau penyetoran terhadap pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berikut ini merupakan data SPT Masa pajak PPh 21 dengan terlampirkan bukti pembayaran dan pelaporan yang dimiliki perusahaan PT ABC tahun 2020:

Tabel 1. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT ABC

Bulan	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Pajak Terutang	Tanggal Pembayaran
Januari	Rp 414.516.193	Rp 32.946.057	07 Februari 2020
Februari	Rp 406.324.303	Rp 32.729.145	09 Maret 2020
Maret	Rp 405.389.903	Rp 32.544.530	06 April 2020
April	Rp 402.026.335	Rp 24.423.357	08 Mei 2020
Mei	Rp 800.041.335	Rp 89.364.343	09 Juni 2020
Juni	Rp 413.501.835	Rp 26.244.400	09 Juli 2020
Juli	Rp 413.032.035	Rp 26.334.100	07 Agustus 2020
Agustus	Rp 403.932.785	Rp 26.051.200	09 September 2020
September	Rp 402.052.638	Rp 25.825.100	09 Oktober 2020
Oktober	Rp 401.887.766	Rp 25.949.100	06 November 2020
November	Rp. 404.086.664	Rp. 25.914.200	07 Desember 2020
Desember	Rp. 401.432.660	Rp. 24.070.650	11 Januari 2021

Sumber : Data diolah pada Tahun 2020 PT ABC

Tabel 2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT ABC

Bulan	Tanggal Pelaporan	Status SPT
Januari	19 Februari 2020	Kurang bayar
Februari	20 Maret 2020	Kurang bayar
Maret	20 April 2020	Kurang Bayar
April	18 Mei 2020	Kurang bayar
Mei	20 Juni 2020	Kurang bayar
Juni	20 Juli 2020	Kurang bayar

Juli	20 Agustus 2020	Kurang bayar
Agustus	19 September 2020	Kurang bayar
September	20 Oktober 2020	Kurang bayar
Oktober	19 November 2020	Kurang bayar
November	19 Desember 2020	Kurang bayar
Desember	20 Januari 2021	Kurang bayar

Sumber : Data diolah Tahun 2020 PT ABC

Berdasarkan Tabel 1 dan 2, Dapat terlihat bahwa PT ABC sudah melakukan penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT ABC melakukan penyeteroran pajak dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan batas waktu yang berada di Undang- undang perpajakan yang berlaku pada bulan Januari hingga Desember 2021. Pada bulan Desember PT ABC melakukan pembayaran pada tanggal 11 Januari 2020 dikarenakan pada Tanggal 10 Januari 2020 jatuh pada hari Minggu sehingga diperbolehkan untuk dibayar di hari berikutnya yaitu 11 Januari 2020.

Analisis Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran oleh wajib pajak badan pada setiap bulannya dalam tahun pajak yang berjalan. Angsuran yang dibayarkan setiap dibulannya didapatkan dari perhitungan laba sebelum pajak penghasilan yang berada di laporan rugi lalu selanjutnya dikenakan pajak sebesar 25% dikarenakan masih menggunakan tahun buku 2018 dan 2019 . Perusahaan dapat melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak setiap tanggal 15 dibulan berikutnya.

PT ABC sudah melakukan pembayaran atau penyeteroran terhadap pajak penghasilan pasal 25 pada tahun 2020 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan terlambat melakukan penyeteroran yang seharusnya pada bulan April tetapi baru dilaporkan pada bulan Juli. Berikut ini merupakan rekap data penyeteroran atau pembayaran atas beban pajak PPh 25 yang dilakukan oleh perusahaan PT ABC tahun 2020:

Tabel 3. Rekap Data Penyeteroran PPh 25 PT ABC tahun 2020

BULAN	JUMLAH PEMBAYARAN	TANGGAL PENYETORAN
Januari	Rp 34.596.791	07 Februari 2020
Februari	Rp 34.596.791	09 Maret 2020
Maret	Rp 34.596.791	06 April 2020
April	Rp 34.596.791	08 Mei 2020
Mei	Rp 34.596.791	09 Juni 2020

Juni	Rp 34.596.791	09 Juli 2020
Juli	Rp 34.596.791	07 Agustus 2020
Agustus	Rp 118.286.802	09 September 2020
September	Rp 118.286.802	09 Oktober 2020
Oktober	Rp 118.286.802	06 November 2020
November	Rp 118.286.802	07 Desember 2020
Desember	Rp 118.286.802	08 Januari 2021
JUMLAH	Rp 883.611.547	

Sumber : Data diolah Tahun 2020 PT ABC

Berdasarkan Tabel 3 , dapat terlihat bahwa PT ABC telah melakukan penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dengan tepat waktu sesuai dengan batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan terlambat dalam melakukan pelaporan atas pajak penghasilan Pasal 25.

Analisis Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang mengatur pajak dividen . Dalam menjalankan perusahaan, PT ABC memiliki 7 investor atau pemegang saham di dalamnya . Tentunya PT ABC perlu melakukan perhitungan PPh 4 ayat (2) dikarenakan pembagian laba setiap tahunnya kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikannya. Perusahaan dapat melakukan penyetoran atau pembayaran terhadap pajak yang dibebankan paling lambat tanggal 10 dibulan berikutnya. Dan dapat melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 dibulan berikutnya.

Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Masanya pada tanggal 20 Juni 2020. Dan berikut ini merupakan data mengenai tanggal penyetoran dan perhitungan Pph Final pasal 4 ayat (2) untuk tahun 2020 yang telah dilakukan oleh PT ABC ,yang mana data ini didapatkan dari bukti penerimaan surat dan bukti pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan :

Tabel 4. Rekapitan Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2

BULAN	Nilai Objek Pajak (Rp)	Total Pembayaran	Tanggal Penyetoran
Januari	0	0	-
Februari	0	0	-
Maret	0	0	-
April	0	0	-
Mei	8.500.000.000	850.000.000	10 Juni 2020

Juni	0	0	-
Juli	0	0	-
Agustus	0	0	-
September	0	0	-
Oktober	0	0	-
November	0	0	-
Desember	0	0	-
JUMLAH	8.500.000.000	850.000.000	

Sumber : Data Diolah Tahun 2020 PT ABC

Berdasarkan dari tabel 4 dan 5 , terlihat bahwa PT ABC melakukan penyetoran atau pembayaran dan pelaporan atas deviden hanya pada bulan Mei dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang mengatur PPh final 4 pasal (2).

Diskusi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan, PT ABC telah melakukan pelaporan Pasal 21, dan pasal 4 ayat (2) tepat waktu dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku dari masa Januari hingga Desember tahun 2020. Tetapi pada perhitungan pajak penghasilan pasal 25, PT ABC Terdapat 2 perhitungan jumlah angsuran yang berbeda pada bulan Januari sampai Juli dan bulan Agustus hingga Desember. Perbedaan perhitungan ini dikarenakan PT ABC terlambat melakukan pelaporan yang seharusnya dilaporkan pada bulan April tetapi baru dilaporkan pada Juli. Hasil Penelitian ini juga menjelaskan bahwa PT ABC sudah melakukan penyetoran , atau pembayaran dan perhitungan atas pajak penghasilan Pasal 21, pasal 25, dan pasal 4 ayat (2) yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diharapkan bermanfaat bagi PT ABC adalah: (1) PT ABC sebaiknya lebih memperhatikan mengenai informasi yang terbaru mengenai perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. Dikarenakan Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan waktu, sehingga PT ABC tidak mengalami keliruan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan atas pajak terutang dan keterlambatan saat hendak melakukan pembayaran pajak terutang tersebut. Karena jika melakukan telat bayar maka akan ada denda yang harus dibayarkan. (2) PT ABC diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai undang-undang perpajakan yang mengatur pajak penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 4 ayat (2) dengan ikut serta dalam lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi, dan lain sebagainya.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2010). "Akuntansi Perpajakan" Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Ariani, P. D. (2017). PERHITUNGAN DAN PROSEDUR PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA PRIMER KOPERASI PEKAWAI POS (PRIMKOPPOS) TAHUN 2015. 8(1).
- Dalughu, M. (2015). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO. 15(03), 106–113.
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. 2(1), 457–468.
- Homenta, H. R. (2014). Analisis perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada cv. multi karya utama. 3(36), 916–926.
- Ismail, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV Delta Dharma. 2(2), 1491–1499.
- Natalia, W. D. (2013). Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. 1(36), 265–273.
- Jusuf, V. S. (2013). Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Sinar Pacifik Internusa Manado. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. 1(3), 987–997.
- Marini, N. S. H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Armada Antar Lintas Nusa. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 1–8.
- Waluyo. "Perpajakan Indonesia", Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Warren, & dkk. "Pengantar Akuntansi", Buku Satu, Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.